



Arsip

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, pelayanan dan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);



10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;



4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
7. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil;
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bagi anak yang berdomisili di Kota Palangka Raya;
12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penerbitan KIA adalah:

- a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Daerah;
- b. untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik; dan
- c. sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB III SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerbitan KIA ini adalah Anak yang berdomisili di Daerah dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum menikah.



Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. KK asli orang tua/wali; dan
 - d. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak orang asing sebagai berikut:
 - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya;
 - d. persyaratan dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun; dan
 - e. persyaratan penerbitan KIA bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 5

Mekanisme penerbitan KIA, sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data; dan
- c. Dinas akan mencatat dan menerbitkan KIA.



BAB V
MASA BERLAKU DAN MODEL KIA

Pasal 6

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Pasal 7

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 8

Model contoh KIA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 11

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya;
- (2) Dinas melakukan kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada diluar Daerah.



Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

MODEL CONTOH KARTU IDENTITAS ANAK

Bentuk KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten/Mda akan menerima bentuk KIA dengan
bentuk seperti di sebelah kiri!

PROSE PERSONALISASI
Mencetak data-data kependudukan dan foto Anak yang
bersangkutan serta ditambah foto lainnya seperti yang disebut QR
Code

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Bentuk Kartu Identitas Anak dapat di proses
PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan
Ribban yang sama dengan yang digunakan pada
proses Personalisasi KTD Elektronik

PROSES DAN PRODUKSI KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
KIA KIA
Nama
Jenis Kelamin
Tanggal / Bln / Thn
Nomor Ktp/Kartu Keluarga
Nomor Akta Kelahiran
Alamat
Kecamatan
Kabupaten
Kode Pos
No / RT / RW
Kecamatan
Kabupaten
Surabaya 14
14 Januari 2018

QR Code
QR Code merupakan alat untuk menyimpan data digital
dalam bentuk yang bisa dibaca. Dengan demikian
memungkinkan yang memiliki KIA bisa QR menggunakan
untuk validasi informasi yang tertera di kartunya, serta
jika ada terjadi perubahan status kelahiran data
dengan cara lain selain QR Code dapat dibaca dan
digunakan untuk melakukan dengan data-data di
kartu yang ada.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

